



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU/VIII/2010 TENTANG MASA JABATAN JAKSA AGUNG

SKRIPSI



**INDAH MUTIARA SARI
07940112**

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 35/PK VI/I/2012

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
49/PUU/VIII /2010 TENTANG MASA JABATAN
JAKSA AGUNG**

Oleh:

Indah Mutiara Sari

BP.07.940.112

**Telah Dipertahankan Dalam Sidang Komprehensif Pada Hari Jumat
Tanggal 20 Januari 2012 Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim
Penguji Yang Terdiri Dari :**

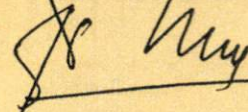
Dekan



Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH

NIP : 1962071881988101001

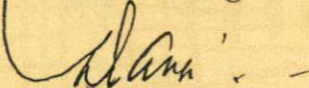
Pembantu Dekan I



Yoserwan, SH.MH. LLM

NIP: 196212311989011002

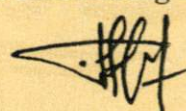
Pembimbing I



H. Ilhamdi Taufik, SH.

NIP : 195610251986031000

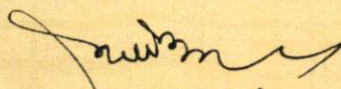
Pembimbing II



Delfina Gusman, SH.MH

NIP: 198205092005012002

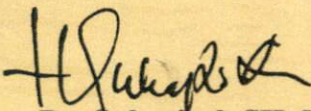
Ketua Penguji



Dian Bakti Setiawan, SH.MH

NIP : 197205162000031002

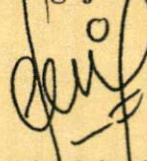
Penguji I



Dr. Suharizal, SH. MH

NIP: 197904042002121004

Penguji II



Henny Andriani, SH. MH

NIP : 197606211999032003



Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu

(HR. Thabrani)

Keberhasilan tidak di ukur dengan apa yang telah diraih, namun kegagalan yang telah dihadapi, dan suatu keberanian yang membuat kita tetap terus berjuang melawan rintangan yang bertubi-tubi. Apapun yang telah diraih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang dilakukan terus-menerus, karena keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja.

Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu.

(Ali bin Abu Thalib)

Orang sukses takkan pernah mengeluh bagaimana kalau akan gagal, namun berusaha bagaimana untuk berhasil

Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu.

(HR. Ath-Thabrani)

Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan, walaupun sebenarnya anda membencinya

*Sebuah langkah usai sudah
Satu cita telah ku gapai
Namun
Itu bukan akhir dari perjalanan
Melainkan awal dari satu perjuangan*

*Ayahanda & Ibunda tersayang
Kutata masa depan dengan Do'a mu
Kugapai cita dan impian dengan pengorbanan mu*

*Aku persembahkan karya sederhana ini buat orang tua serta kakak dan
abangku dan semua orang yang menyayangiku, yang tidak henti-hentinya
memberikan do'a dan dukungannya.*

*Tak terlukiskan besarnya terima kasihku kepada pembimbing, karena
berkat bapak dan ibu, tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.*

*Hidup adalah memilih, namun untuk memilih dengan baik, Anda harus
tahu siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan, ke mana Anda ingin
pergi dan mengapa Anda ingin sampai di sana.*

*Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-
tempat kamu inginkan, Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu
hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-
hal yang ingin kamu lakukan.*

*Jika niat sudah terpancang karena Allah, tidak akan ada halangan yang
bisa menghentikan seseorang melakukan sesuatu. Niat karena Allah ialah
motivator yang utama dan seharusnya menjadi satu-satunya motivator
kita.*

Indah mutiara sari

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
49/PUU/VIII/2010 TENTANG MASA JABATAN
JAKSA AGUNG**

(Indah Mutiara Sari, 07940112, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas, 71 Halaman)

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat diambil suatu makna bahwa adanya penafsiran multitafsir terhadap ketentuan masa jabatan Jaksa Agung yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam huruf d pada Pasal 22 ini hanya menyebutkan “berakhirnya masa jabatannya” tanpa adanya kejelasan kapan berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung tersebut. Jaksa agung adalah pejabat negara yang setingkat dengan menteri. Yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan. Jaksa Agung memiliki kedudukan dibawah Presiden sehingga Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Karena tidak adanya kejelasan mengenai kapan berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung ini, maka dilakukanlah *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 49/PUU/VIII/2010 oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang bertindak sebagai pemohon. Dalam permohonan ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dan menafsirkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama dengan masa jabatan anggota kabinet. Hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan pengaruh besar terhadap masa jabatan Jaksa Agung kedepannya. Berdasarkan permasalahan diatas maka seharusnya ada penegasan terhadap isi setiap pasal dalam Perundang-undangan, agar tidak terjadi lagi kasus multitafsir ini dan apabila pemerintah tak kunjung merevisi isi dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka ditakutkan kasus serupa akan terkuak lagi dikemudian hari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat-Nya dan ridho-Nyalah penulisan skripsi dengan judul “**Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung**” ini dapat diselesaikan. Shalawat beriringan salam penulis doakan kepada Allah SWT agai disampaikanNya kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Penulis bermaksud mengangkat judul skripsi diatas adalah untuk menganalisa isi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 yang membahas tentang masa jabatan Jaksa Agung yang terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang dianggap multitafsir.

Banyak tantangan yang dihadapi penulis dalam menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, ayahanda Hasril (alm) dan ibunda tercinta Rosnelly yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya kepada penulis sehingga apa yang diharapkan penulis dapat tercapai.

Dan juga penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Yoserwan S.H.,M.H.,LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas , Bapak Frenadin Ade Gustara S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Dr.

Kurniawarman S.H.,Mhum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas

3. Bapak Apriwal Gusti S.H., selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Arfiani S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Universitas Andalas
4. Bapak Dian Bakti Setiawan S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Andalas dan Ibu Delfina Gusman S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Universitas Andalas.
5. Bapak H. Ilhamdi Taufik S.H sebagai Pembimbing I dan Ibu Delfina Gusman S.H.,M.H sebagai Pembimbing II penulis yang telah memberikan inspirasi, bimbingan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Dosen Penguji yang telah berkenan hadir dalam ujian komprehensif penulis yang mana telah memberikan masukan yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan yang berguna untuk dapat terjun kelapangan sesuai dengan keadaan zaman
8. Seluruh Staf Biro Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalankan perkuliahan
9. Kakak-kakak penulis yang telah memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang serta untuk tante Jusnelly dan om Novinaldi serta adik-adik sepupu yang telah

memberikan dukungan besar untuk penulis selama penulis menduduki bangku perkuliahan.

10. Sahabat-sahabat dan Teman-teman seperjuangan angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan, semangat dan bantuannya selama ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, terlebih dan kurangnya penulis mohon maaf.

Padang, Januari 2012

Penulis

Indah Mutiara Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Sekilas Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengaturannya	14
2. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dari zaman Orde Baru Hingga Sekarang	16
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	19

B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Agung

1. Kedudukan Jaksa Agung	20
2. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung	22
3. Masa Jabatan Jaksa Agung	23

C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Latar Belakang Lahirnya Mahkamah Konstitusi dan Pengaturannya	26
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	28
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi	29
4. Putusan Mahkamah Konstitusi	34

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Kedudukan Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

1. Kedudukan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 40
2. Pengaturan Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya 44

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 Terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Analisis Kasus dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 47
2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 65

BAB PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hukum merupakan urat nadi bagi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan baik ditengah masyarakat jika *instrument* pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Dalam upaya menegakkan hukum, institusi-institusi penegak hukum disatu sisi, dengan penetapan undang-undang mendapatkan kewenangan yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ada institusi yang kewenangannya semakin dikurangi, misalnya Kejaksaan Republik Indonesia.¹ Pengurangan kewenangan itu diawali melalui KUHP, pada kewenangan penyidikan dan penyidikan lanjutan yang dipangkas hanya menjadi kewenangan penyidikan tindak pidana umum dan serta penanganan tindak pidana korupsi yang dahulunya menjadi kewenangan Kejaksaan, namun semenjak Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mulai diberdayakan, maka ia mendapatkan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun berdasarkan asas hukum dan prinsip yang berlaku secara universal menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang disertai tugas

¹ Marwan Effendi *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.hlm. 49.

untuk bertindak sebagai penuntut umum, tetapi undang-undang juga memberikan kewenangan yang sama kepada KPK untuk menjalankan tugas penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Lemahnya peranan Kejaksaan Republik Indonesia ini disebabkan oleh tidak mandiri dan independennya institusi ini. Oleh karena itu, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk mampu berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia guna membawa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi rakyat dan pemerintah sendiri.

Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 adalah landasan konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengemban tugas serta wewenangnya, yang harus ditaati, dihormati dan dipelihara serta dipertahankan oleh setiap warga Kejaksaan. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan diatur dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV, dalam Pasal 24 ayat 3 dan dalam Pasal II Aturan Peralihan.²

Sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Secara kelembagaan, Kejaksaan

² *Ibid.* Hlm.104

menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa Agung sebagai pejabat negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden seperti yang dicantumkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan, Jaksa Agung mempunyai wewenang dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan menetapkan Kode Perilaku Jaksa sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi. Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang yang ditegaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi³:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara;
- e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f) Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³ Alexander Rizki, *Jaksa Agung Berada Dalam Sistem Kabinet kah?* , Artikel Hukum Tata Negara. Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 21 maret 2011

Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan salah satu koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor : PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang berbunyi:⁴

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengkoordinasikan:

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g. Kejaksaan Agung;
- h. Badan Intelijen Negara;
- i. Tentara Nasional Indonesia;
- j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- k. Instansi lain yang dianggap perlu.

Sebagai salah satu koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung juga ikut serta dalam menjalankan tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Tugas Kejaksaan Agung yaitu membantu Presiden dalam mensinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di

⁴ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

bidang politik, hukum dan keamanan. Dan menyelenggarakan fungsi Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yaitu⁵:

- a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan;
- b. Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan;
- c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden

Jaksa Agung adalah Pejabat Negara setingkat dengan Menteri yang mana masa jabatannya sama dengan Presiden dan para menterinya, yaitu 5 tahun dalam satu periode, meskipun dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyebutkan secara tertulis dan tegas perihal batas waktu masa jabatan Jaksa Agung tersebut.

Dengan tidak adanya pencantuman secara tegas mengenai batas jabatan Jaksa Agung ini, akibatnya pada akhir tahun 2010 terjadinya kasus yang menimpa Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang merupakan Jaksa Agung dalam masa pemerintahan Presiden tahun 2004-2009. Masa jabatan yang dipegang Hendarman

⁵ Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

diragukan legalitasnya oleh Prof Yusril Ihza Mahendra, yang merupakan tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) yang ditetapkan oleh pihak Jaksa Agung. Yusril menuding Hendarman bukan Jaksa Agung yang sah, sebab dengan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pada tanggal 20 Oktober 2009 lalu hingga terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Hendarman belum diberhentikan oleh Presiden. Karenanya, Yusril menilai segala tindakan Jaksa Agung terutama terhadap kasus yang membelitnya dianggap ilegal.

Oleh sebab itu, Yusril meminta Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Yusril, kedua pasal itu tak membatasi masa jabatan seorang Jaksa Agung. Yusril berniat menguji konstiusionalitas penafsiran pasal tersebut dihubungkan dengan prinsip negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merujuk pada pendapat saksi pemohon yakni Prof. Bagir Manan, Prof. Laica Marzuki dan Prof. Natabaya yang menyatakan Jaksa Agung yang diangkat dalam jabatan politik setingkat menteri, maka masa jabatannya harus berakhir dengan masa jabatan Presiden. Jika diangkat berdasarkan karirnya sebagai jaksa, maka berakhirnya seiring dengan masa usia pensiun. Dan berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang Kejaksaan yang diajukan Prof Yusril Ihza Mahendra tersebut, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang mengatur masa jabatan Jaksa Agung dinyatakan

konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sebelum dilakukannya *legislative review* yang berlaku prospektif ke depan. Artinya, masa jabatan Jaksa Agung dinyatakan konstitusional dengan tafsir berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang mengangkatnya sesuai praktek ketatanegaraan di Indonesia.⁶

Adapun kutipan amar putusan Mahkamah konstitusi nomor 49/PUU/VIII/2010 tentang masa jabatan Jaksa Agung ialah:⁷

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b) Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;
- c) Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;

⁶ Adjatwiratma, MK: *Masa Jabatan Jaksa Agung konstitusional bersyarat*, Artikel Hukumonline.com. Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 21 maret 2011

⁷ Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010, hal 134

- d) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- e) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Terlepas dari perkara yang menimpa Jaksa agung Hendarman Supandji tersebut, berdasarkan penafsiran dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masa jabatan Jaksa Agung ini, maka dapat disimpulkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung sama dengan masa jabatan para menteri dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yaitu lima tahun dalam satu periode. Kecuali dalam jangka waktu masa jabatannya tersebut, adanya terdapat permasalahan dalam diri Jaksa Agung yang menyebabkan dia dapat diberhentikan secara hormat, hal ini tertuang dalam Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjelaskan tentang pemberhentian Jaksa Agung secara hormat dari jabatannya yaitu :⁸

- (1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Sakit jasmani;
 - d. Berakhir masa jabatannya;
 - e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa permasalahan tersebut menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU/VIII/2010 TENTANG MASA JABATAN JAKSA AGUNG”

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan dan batasan masalah sangat penting agar jelas dan tidak terlalu menyimpang dari judul serta tidak berbelit belit. Untuk itu, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan masa jabatan Jaksa Agung menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 terhadap masa jabatan Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, ialah :

1. Untuk mengetahui kedudukan masa jabatan Jaksa Agung menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Untuk mengetahui pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 terhadap masa jabatan Jaksa Agung berdasarkan



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai masa jabatan Jaksa Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah secara teoritis dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Kejaksaan Agung

Sebagai bahan perbandingan dan literatur penilaian terhadap Kejaksaan Agung untuk mengetahui berbagai fungsi yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam mengembangkan tugasnya dalam periode masa jabatan yang didudukinya.

b. Mahkamah konstitusi

Sebagai bahan acuan dan pemahaman bagi anggota Mahkamah Konstitusi tentang peranan Mahkamah konstitusi dalam menangani masalah perkara masa jabatan Jaksa Agung dan memberikan putusan yang bersifat final.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan pembahasan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti, baik melalui kepustakaan maupun melalui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini untuk mendapatkan data sekunder.

2. Jenis Data.

Data Sekunder

Data ini merupakan data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. yang terdiri dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum untuk data sekunder ini ada 3 (tiga) macam :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi
- d. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu: berupa tulisan-tulisan yang terkait, hasil penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang ilmu hukum mengenai masa jabatan Jaksa Agung dan Mahkamah Konstitusi

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus atau literatur-literatur yang ada.,yaitu : Literatur berupa buku bacaan mengenai masa jabatan Jaksa Agung dan Mahkamah Konstitusi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ini digunakan pengumpulan data sekunder. Dimana studi dokumen ini diperoleh dari berbagai perpustakaan yaitu :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Program Mandiri Unand
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan-aturan hukum lainnya
3. Artikel atau Jurnal Hukum
4. Buku-buku dan bahan Kuliah yang dimiliki penulis

4. Pengolahan Data dan Analisis

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga akan tersusun dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu membuat penafsiran terhadap data dengan bertolak dari teori-teori dan konsep-konsep sehingga analisa dapat dideskripsikan dan dirumuskan dalam kesimpulan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Sekilas Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan pengaturannya⁸

Sebelum era reformasi, Istilah Kejaksaan sudah ada sejak lama di Indonesia yaitu pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Istilah kejaksaan pada zaman itu ialah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhy*. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanskerta. *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tadi.

Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1 Tahun 1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3

⁸ www.kejaksaan.go.id, Diakses tanggal 10 November 2011

Tahun 1942, No.2 Tahun 1944 dan No.49 Tahun 1944. Eksistensi kejaksaaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri).

Pada zaman pemerintahan Jepang itu secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Menyelidiki kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum

Ketika Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

2. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dari zaman orde baru hingga sekarang

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Menyangkut Undang-undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum, penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan oleh Jaksa Agung dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden.⁹ Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang

⁹ Lihat Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.¹⁰

Pada masa reformasi, tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang¹¹. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).¹² Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di

¹⁰ www.kejaksaan.go.id, Diakses tanggal 10 November 2011

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

¹² Marwan Effendi. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2005.hlm.105

bidang penuntutan. Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung sedangkan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan mengisyaratkan bahwa Misi Kejaksaan adalah mewujudkan sistem penegakan dan pelayanan hukum yang berkarakter proporsional sehingga mampu :¹³

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan dan kebenaran hukum serta mengindahkan norma-norma beragama, kesopanan dan kesusilaan
3. Menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
4. Melaksanakan pembangunan, dengan turut menciptakan kondisi dan proses yang mendukung, serta mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila
5. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui penegakan hukum.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.¹⁴ Artinya,

¹³ *Ibid.* hlm. 119

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :¹⁵

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

- f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Misalnya dalam kerja sama Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Agung

1. Kedudukan Jaksa Agung

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Secara kelembagaan, Kejaksaan menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa Agung sebagai pejabat negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pengaturan tentang Jaksa Agung di atur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁶

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan tentang pemberhentian

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Jaksa Agung secara hormat diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.¹⁷

Syarat-syarat untuk dapat menjadi Jaksa Agung ialah :

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berijazah paling rendah sarjana hukum;
- f) Sehat jasmani dan rohani;
- g) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h) Pegawai negeri sipil

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan dan Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa agung.

Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:¹⁸

- a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Sakit jasmani;
 - d. Berakhir masa jabatannya;
 - e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- Pemberhentian Jaksa Agung tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Jaksa Agung meliputi :¹⁹

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
3. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
4. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
6. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
7. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Jaksa Agung juga berwenang memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.²⁰

Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan prinsip akuntabilitas.²¹

3. Masa Jabatan Jaksa Agung

Dahulunya sewaktu dibentuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini terdapatnya polemik antara DPR dan pemerintah mengenai masalah pengangkatan Jaksa Agung dan masa jabatan Jaksa Agung ini. Bagi DPR, keberadaan lembaga Kejaksaan terpisah dari lembaga eksekutif dan sepenuhnya menjadi mandiri dan independen. Oleh karena itu, dalam hal rekrutment Jaksa Agung, DPR mengusulkan agar pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung "diresmikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Calon Jaksa Agung diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk disetujui oleh DPR. Setelah seorang calon disetujui, maka Presiden

²⁰ Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²¹ Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

kemudian meresmikan calon itu menjadi Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah pejabat negara. Masa jabatan Jaksa Agung dibatasi selama 5 tahun.²²

Namun pemerintah berpendapat lain dari DPR, pemerintah tidak berkeinginan agar Kejaksaan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan itu, keluar dari ranah eksekutif. Jaksa Agung adalah pejabat negara, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden²³. Dan Pemerintah ingin Jaksa Agung diangkat dari pejabat karier untuk mengokohkan profesionalisme Kejaksaan, maka menurut pemerintah yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda. Oleh karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan Presiden, maka sebagaimana dalam Undang-Undang No 5 tahun 1991, tidak diatur batas masa jabatan Jaksa Agung. Pemerintah berpendapat bahwa konvensi ketatanegaraanlah yang akan membatasi masa jabatan Jaksa Agung itu, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan suatu pasal dalam RUU ini.

Sebelum perbedaan pendapat itu semakin menjadi polemik yang besar, pembahasan RUU Kejaksaan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Sebagian fraksi dari DPR mencabut segala usulan mereka. Dan putusan terakhirnya, Pemerintah dan DPR sama-sama menyepakati bahwa Jaksa Agung tetap sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Karena dalam sistem Presidensial, Kejaksaan Agung memang berada di bawah ranah eksekutif, maka menjadi kewenangan Presidenlah untuk mengangkat dan

²² Lihat Pasal 19 dan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²³ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

memberhentikan Jaksa Agung.²⁴ Jaksa Agung adalah pejabat setingkat menteri. Jadi sebagaimana menteri-menteri, mereka diangkat diawal masa jabatan Presiden dan diberhentikan ketika masa jabatan Presiden berakhir.

Perbedaan prinsipil antara RUU inisiatif DPR dan pemerintah ialah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dalam kaitannya dengan kedudukan kejaksaan serta proses rekrutmen Jaksa Agung dan masa jabatan Jaksa Agung ini. Karena lembaga Kejaksaan dalam UUD 1945 di atur sepenuhnya dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 walaupun kata kejaksaan tidak terdapat dalam isi pasal tersebut.²⁵ Dan juga banyak ditemukan dalam susunan kabinet Indonesia bersatu yang tertuang dalam UUD 1945, pada kolom setingkat menteri negara tidak mencantumkan nama Jaksa Agung. Sehingga hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah Jaksa Agung merupakan pejabat negara setingkat menteri atau tidak, padahal secara tersirat Jaksa Agung jelas-jelas dimasukan kepada pejabat negara setingkat menteri karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan juga Kejaksaan Agung merupakan salah satu koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor : PER-

²⁴ Alexander Rizki, *Jaksa agung Berada Dalam Sistem Kabinet kah?* , Artikel Hukum Tata Negara. Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 21 maret 2011

²⁵ *Ibid*

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang berbunyi:²⁶

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengkoordinasikan:

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g. Kejaksaan Agung;
- h. Badan Intelijen Negara;
- i. Tentara Nasional Indonesia;
- j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- k. Instansi lain yang dianggap perlu.

C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Latar Belakang Lahirnya Mahkamah Konstitusi dan Pengaturannya²⁷

Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional.

²⁶ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

²⁷ www.mahkamahkonstitusi.com, Diakses tanggal 21 Maret 2011

Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*).

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.

Selanjutnya untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para Hakim Konstitusi menjadi hari lahir MKRI.

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang Kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota Hakim Konstitusi. Dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.²⁹

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi umum kepada para Hakim Konstitusi, dipimpin oleh sekretaris jenderal dan dibawahnya terdapat empat biro dan satu pusat yaitu³⁰

1. Biro perencanaan dan keuangan
2. Biro umum
3. Biro hubungan masyarakat dan protokol
4. Biro administrasi perkara dan persidangan
5. Pusat penelitian dan pengkajian

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas pokok memberikan dukungan di bidang administrasi justisial. Susunan organisasi kepaniteraan

²⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

²⁹ www.mahkamahkonstitusi.com, diakses tanggal 21 Maret 2011

³⁰ *Ibid*

Mahkamah Konstitusi terdiri dari sejumlah jabatan fungsional Panitera. Kepaniteraan merupakan *supporting* unit Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.

3. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:³¹

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi

³¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

(1) Pengujian Formal

Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa “pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.³² Pengujian secara formal akan melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam lembaran Negara yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengujian Materiil

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b, dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa “materi muatan dalam pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” mengatur tentang uji materiil dengan mana materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.³³ Yang boleh diuji juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja

³² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

³³ Lihat Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

dengan konsekuensi hanya bagian, ayat dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan. Akan tetapi dengan membuang kata yang merupakan bagian kalimat dalam pasal tersebut makna pasal tersebut dapat berubah sama sekali dan dipandang dengan demikian tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945.

- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sengketa kewenangan antar lembaga negara secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD 1945 sehingga jelas meskipun dapat terjadi multitafsir dapat dilihat dalam UUD 1945 lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD 1945. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya. Bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi yaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari Undang-Undang Dasar.

- c) Memutus pembubaran partai politik

Berbeda dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dimana akses terhadap Mahkamah Konstitusi

tampaknya agak luas yang memiliki *standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi hanya pemerintah.

Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah sebagai pemohon untuk menguraikan dengan jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik. Yang semuanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar merupakan alasan partai politik tersebut untuk dibubarkan. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran Partai Politik, dilakukan dengan pembatalan pendaftaran partai pada pemerintah.

d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Perselisihan ini terkait dengan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakibatkan seorang yang harusnya terpilih baik seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan Wakil Presiden melangkah keputaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau mempengaruhi calon terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu terjadi karena adanya kekeliruan dalam penghitungan suara hasil pemilu.

Yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilu yaitu³⁴

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilu.
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu;
- c. Partai politik peserta pemilu.

Yang dapat menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan Umum dan meskipun asal perselisihan adalah di daerah pemilihan tertentu yang hasil perhitungan awal dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang kemudian direkapitulasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta.

Pada intinya permohonan perselisihan hasil pemilu mengajukan dua hal pokok yaitu :³⁵

- (1) Adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon.
- (2) Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan pada alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidakbenaran perhitungan Komisi Pemilihan Umum. Dan berdasarkan hal tersebut pemohon meminta

³⁴ Lihat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³⁵ Lihat Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum dan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

- e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁶

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dasar yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti dan keyakinan hakim merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk sahnya

³⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.2006.hal 77

atau terbuktnya suatu peristiwa dalam pembuktian.³⁷ Keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti dan tidak boleh secara tiba-tiba. Dalam menjatuhkan putusan yang berisi mengabulkan permohonan, harus didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.

Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili yang disebut dengan putusan akhir. Sedangkan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa disebut dengan putusan sela atau putusan provisi. Sesuai dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009 dan PMK Nomor 17 Tahun 2009, putusan sela diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.³⁸ Sedangkan dalam Pasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, putusan akhir ialah putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi

³⁷ Bambang sutyoso. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*. PT Citra Aditya bakti, Bandung,2006. Hal. 120

³⁸ Lihat Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16/PMK/2009 dan Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 17/PMK/2009

yang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi.

Dilihat dari amar putusan dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu *declaratoir*, *constitutief* dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.³⁹

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.⁴⁰

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* adalah dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang

³⁹ Widodo ekatjahjana dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.2010.hal.55

⁴⁰Op.cit

Nomor 24 tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.⁴¹

Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak dan putusan ditanda tangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, serta oleh panitera pengganti.

Dalam pemberian putusan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 acara persidangan yaitu:⁴²

1. Sidang Pleno adalah sidang yang dilakukan oleh majelis Hakim Konstitusi minimal dihadiri oleh tujuh hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan persidangan atau pembacaan putusan. Pemeriksaan persidangan meliputi mendengarkan pemohon, keterangan saksi, ahli dan pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti.
2. Sidang Panel merupakan sidang yang terdiri dari tiga orang Hakim Konstitusi yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Persidangan ini diselenggarakan untuk memeriksa kedudukan hukum pemohon dan isi permohonan. Hakim konstitusi dapat memberi nasihat perbaikan permohonan.

⁴¹ Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.2006.hal.240

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

Sebelum Hakim Konstitusi membacakan putusannya dalam persidangan sebelumnya para Hakim Konstitusi melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terlebih dahulu. Rapat Permusyawaratan Hakim ini bersifat tertutup dan rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh Hakim konstitusi dan Panitera. Dalam rapat inilah perkara dibahas secara mendalam dan rinci serta putusan Mahkamah Konstitusi diambil yang harus dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi. Pada saat RPH, Panitera mencatat dan merekam setiap pokok bahasan dan kesimpulan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya isi putusan hakim konstitusi terbagi atas 3 macam yaitu:⁴³

1. Permohonan Tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*)

Putusan Hakim Konstitusi menyatakan permohonan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaad*) apabila permohonannya melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan :

“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar utama dalam pengujian peraturan Perundang-undang yang ada.

2. Permohonan Ditolak (*Ontzigt*)

Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak (*ontzigt*) apabila permohonannya

⁴³ *Ibid.*

tidak beralasan. Dalam hal ini undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau undang-undang sebagian atau keseluruhannya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum yang mengikat, maka amar putusannya menyatakan permohonan ditolak.

3. Permohonan Dikabulkan

Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan diterima apabila permohonannya beralasan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan atau dalam hal pembentukan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau undang-undang sebagian atau keseluruhannya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan.

Selain kemungkinan diputus dengan amar putusan permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak, terdapat pula kemungkinan lain yaitu perkara tersebut ditarik kembali dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang. Dalam hal perkara tersebut ditarik kembali, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PMK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka Ketua Mahkamah Konstitusi menerbitkan ketetapan penarikan kembali yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Kedudukan Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴⁴ Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 adalah landasan konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengemban tugas serta wewenangnya, yang harus ditaati, dihormati dan dipelihara serta dipertahankan oleh setiap warga Kejaksaan.

Sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Secara kelembagaan, Kejaksaan menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa Agung sebagai pejabat negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden seperti yang dicantumkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

⁴⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Republik Indonesia. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia⁴⁵

Untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai badan negara yang terpisah dari lembaga eksekutif ditunjuk seorang Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Selain itu juga dibentuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas membantu Presiden untuk memberdayakan Kejaksaan Republik Indonesia.⁴⁶ Seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1), Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁴⁷

Tugas dari Komisi Kejaksaan ini ialah :⁴⁸

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan

⁴⁵ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁶ Marwan Effendi *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.hlm. 142.

⁴⁷ Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁸ Lihat Pasal 10 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

- d. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas pengawasan, pemantauan dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, huruf c untuk ditindak lanjuti.

1. Kedudukan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung adalah Pejabat Negara Setingkat Menteri. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Kejaksaan adalah badan pemerintah, yang dimana pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang kedudukannya dibawah Presiden, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwasanya Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi, Presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat ataupun memberhentikan Jaksa Agung. Hal ini ditegaskan pada Pasal 19 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung adalah Pejabat Negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden.⁴⁹

Jaksa Agung sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal yaitu :⁵⁰

- a. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum
- b. Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan presiden yang telah dijabarkan tersebut.

⁴⁹ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁰ *Ibid.* hlm 125.

- c. Mengamankan instruksi, petunjuk dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan dan Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.⁵¹

Jaksa Agung sebagai pejabat Negara yang merupakan pimpinan dari institusi Kejaksaan mempunyai 3 fungsi pokok ialah:⁵²

- a. Dalam kedudukan struktural, Jaksa Agung memimpin, mengendalikan Kejaksaan, dan membina aparatur Kejaksaan agar efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Dalam kedudukan sebagai Pembantu Presiden, Jaksa Agung terlihat aktif melaksanakan sebagian tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat dibidang hukum.
- c. Dalam kedudukan sebagai Fungsional, Jaksa Agung melaksanakan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum baik preventif maupun represif seperti mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan umum, mencegah atau melarang orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana,

⁵¹Lihat Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵²*Ibid.* hlm. 145.

memberi izin kepada tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalni perawatan dirumah sakit baik didalam maupun di luar negeri.

2. Pengaturan Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan mengenai tentang pemberhentian Jaksa Agung secara hormat dari jabatannya :⁵³

- 1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Sakit jasmani;
 - d. Berakhir masa jabatannya;
 - e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir. Pasal tersebut dianggap multitafsir karena tidak jelas bagaimana sebetulnya sistem jabatan untuk Jaksa Agung. Karena disana hanya menyebutkan 'berakhirnya masa jabatannya' tanpa menjelaskan kapan tepatnya berakhirnya masa jabatan itu, lain halnya untuk jaksa, pemberhentian mereka diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dimana masa jabatan dianggap berakhir apabila salah satunya adalah

⁵³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

mencapai usia 62 tahun. Sedangkan untuk Jaksa Agung, masa jabatannya diatur dalam bab tersendiri dalam undang-undang Kejaksaan ini dan persyaratannya berbeda dengan syarat menjadi Jaksa (Pasal 9 huruf a, c, d, f, g) ⁵⁴

Jaksa Agung diangkat oleh Presiden, baik dari karier atau non karier, yang berarti Jaksa Agung dipilih berdasarkan *political appointment*. Hal ini dikarenakan beliau dapat mengeluarkan keputusan publik atas namanya sendiri. Dengan demikian, pada Jaksa Agung, usia pensiun 62 tahun tidak berlaku.⁵⁵ Arti dari kata karir itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan dan pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Maka dapat disimpulkan karir ialah orang yang telah menguasai dalam satu bidang pekerjaannya sedangkan non karir ialah orang yang belum sepenuhnya menguasai salah satu bidang pekerjaan. Sedangkan maksud dari *political appointment* (janji politik) adalah jabatan-jabatan yang diangkat dari Partai Politik dalam lingkup kementerian dan departemen yang memberikan kebijakan-kebijakan politik dalam departemennya selama 5 tahun ia memerintah departemen tersebut.⁵⁶

Dalam buku sejarah Kejaksaan Republik Indonesia juga menjelaskan mengenai perbedaan antara masa jabatan Jaksa dengan Jaksa Agung, pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yaitu undang-undang kejaksaan yang lama, tidak terdapat pengertian, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian,

⁵⁴ Derry Patra Dewa, *Analisa Mengenai Keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Tindakan Hukum yang Dilakukan Sebelum Putusan MK 49/PUU-VIII/2010*, Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 11 september 2011.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Nurul Huda, *Kuasa Rakyat Merdeka*, LKIS, Yogyakarta, 2001, hlm.8

tugas serta wewenang Jaksa ataupun larangan perangkapan jabatan atau pekerjaan bagi jaksa, sedangkan undang-undang kejaksaan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, secara jelas dan rinci telah mencantumkannya, misalnya untuk dapat diangkat sebagai Jaksa serendah-rendahnya berumur 25 tahun dan untuk pensiun berumur 58 tahun bagi jaksa dan 60 tahun bagi kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan, seperti Wakil Kepala Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.⁵⁷

Menurut Konvensi ketatanegaraan, seorang Jaksa Agung disetarakan dengan Menteri Negara dan dengan demikian, maka masa jabatannya disamakan dengan masa jabatan kabinet. Dalam Keppres Nomor 31/P/2007 juga disebutkan bahwa Jaksa Agung disetarakan kedudukannya dengan Menteri Negara dan diangkat bersamaan dengan 6 Menteri Negara lain dalam *reshuffle* kabinet tahun 2007. Hal ini terkait dengan pertanyaan yang timbul dari Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, perihal batas masa jabatan Jaksa Agung. Dari ketentuan tersebut timbul multitafsir yang terwujud terutama dalam Keppres Nomor 83/P/2009 yang tidak mengangkat lagi Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung, sementara seluruh Kabinet Indonesia Bersatu I telah diberhentikan menurut Keppres tersebut.

Dari perbedaan pendapat diatas penulis dapat menafsirkan bahwa tidak adanya aturan yang mengikat dan kepastian hukum dalam menetapkan jangka waktu masa jabatan Jaksa Agung ini. Oleh sebab itu terjadinya permohonan pengujian terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

⁵⁷ Direktorat jenderal hukum dan perundang-undangan. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta, 1995.

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diajukan ke pengadilan Mahkamah Konstitusi.

B. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 Terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Analisa Kasus dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010

1.1 Deskripsi Kasus⁵⁸

Pada tanggal 20 Oktober 2004, diterbitkanlah sebuah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dengan masa tugas kabinet lima tahun terhitung sejak tanggal disahkan. Keppres ini berisi nama-nama anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri atas jabatan-jabatan Menteri dan setingkat Menteri. Pada Keppres tersebut, Abdul Rachman Saleh diangkat sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu, yang mana jabatan Jaksa Agung dimasukkan menjadi anggota kabinet dengan kedudukan setingkat Menteri Negara.

Pada tanggal 7 Mei 2007, Abdul Rachman Saleh diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan digantikan dengan Hendarman Supandji S.H, CN berdasarkan Keppres Nomor 31/P Tahun 2007 sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu dengan kedudukan setingkat Menteri Negara.

Pada tanggal 20 Oktober 2009, masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu habis digantikan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II berdasarkan SK Presiden

⁵⁸ Fadillah Isnan, *Keabsahan dan Legalitas Jaksa Agung Pasca Putusan MK 49/PUU-VIII/2010*, Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 11 september 2011

Nomor 83/P/2009. Hal ini berarti kedudukan Hendarman Supandji selaku Jaksa Agung yang menggantikan Abdul Rachman Saleh, berakhir pula dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan berakhirnya masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 20 Oktober 2009. Namun pada SK Presiden tersebut yang diangkat hanya para Menteri Negara dan sama sekali tidak menyebutkan kedudukan Jaksa Agung.

Maka akhirnya pada tanggal 6 Juli 2010 dilakukan permohonan *judicial review* dengan Nomor Perkara 49/PUU/VIII/2010 oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai masa jabatan Jaksa Agung yang dianggap tidak jelas dan multitafsir. Yang dalam permohonan ini Yusril Ihza Mahendra bertindak sebagai pemohon dan yang menjadi termohon ialah lembaga legislatif yaitu pemerintah.

1.2 Pengajuan Pemohonan

Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia:⁵⁹

- a. Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum;
- b. Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan batas masa jabatan Jaksa Agung;

⁵⁹ Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010, hlm.8

- c. Dapat seseorang yang menduduki jabatan Jaksa Agung tanpa Surat Pengangkatan oleh Presiden akibat kesalahan tafsir Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Jaksa Agung tanpa dasar pengangkatan telah melakukan tindakan-tindakan hukum;
- e. Pasal 22 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;
- f. Pasal 22 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Inkonstitusional jika tidak memiliki penafsiran yang pasti.

Isi permohonan dari pemohon yaitu :⁶⁰

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dan masa jabatan anggota kabinet;
- c. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya*, sepanjang tidak

⁶⁰ Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VII/2010, hlm.36

ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dalam satu periode dan masa jabatan anggota kabinet;

- d. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan *tafsir konstitusional* terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) diartikan bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam pengajuan Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menafsirkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode

bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.⁶¹

Dengan diterimanya sebagian permohonan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai masa jabatan Jaksa Agung, memberikan kejelasan bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.

Perlu kita ketahui bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat dan non-reaktro aktif. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁶²

Maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi bersifat non-retro aktif ialah bahwa putusan tersebut hanya akan menjadi dasar hukum untuk masa ke depan, tidak mengatur untuk masa jabatan yang telah berlalu. Sehingga dengan adanya asas ini, masa jabatan Jaksa Agung selesai ketika putusan ini dibacakan, bukan sejak tanggal 20 oktober 2009. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan yang cepat dari Presiden apakah akan memberhentikan Hendarman dan mengangkat

⁶¹ Derry Patra Dewa, *Analisa Mengenai Keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Tindakan Hukum yang Dilakukan Sebelum Putusan MK 49/PUU-VIII/2010*, Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 11 september 2011.

⁶² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316

Jaksa Agung baru atau tidak, sebab jabatan Jaksa Agung adalah jabatan strategis yang tidak boleh kosong.⁶³

1.3 Keterangan Saksi dari pihak pemohon dan termohon⁶⁴

Dalam sidang pembuktian, tanggal 12 dan 24 agustus 2010 yang lalu, untuk memperkuat dalil-dalilnya, pemohon telah menghadirkan beberapa ahli dalam persidangan, yaitu Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dr. Margarito Kamis, Prof. H. A. S Natabaya, S.H., L.L.M.

1. Ahli Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL

Menyatakan bahwa pada prinsipnya masa jabatan memiliki batas, dan begitu pula untuk jabatan Jaksa Agung, kemudian pertanyaan berikutnya, kapankah itu berakhir, jika pengaturan dalam pasal 22 huruf d Undang-Undang Kejaksaan hanya menyebutkan “berakhir masa jabatannya” tanpa memberikan penegasan batas berakhirnya masa jabatan, Bagir menyatakan batasnya adalah usia pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa akan berakhir masa jabatannya pada saat mencapai usia 62 Tahun dengan hak pensiun, jadi dari sudut itu Jaksa Agung sebagai Jaksa menurut Undang-Undang wajib pensiun pada usia 62 tahun.

Pendapat Bagir, Jaksa Agung adalah termasuk dalam pelaksana fungsi administrasi negara yang bertindak atas nama negara, bukan fungsi ketatanegaraan, artinya Jaksa Agung termasuk rezim eksekutif. Kalau Jaksa

⁶³ Fadillah Isnan, *Keabsahan dan Legalitas Jaksa Agung Pasca Putusan MK 49/PUU-VIII/2010*, Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 11 september 2011

⁶⁴ Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VII/2010, hlm.37

Agung itu adalah pejabat administrasi negara, maka ia harus tunduk kepada semua kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Sebaliknya kalau Jaksa Agung itu diperlakukan sebagai anggota kabinet maka ia akan berhenti bersama-sama anggota kabinet yang lain.

2. Ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Berpendapat bahwa Jaksa Agung adalah jabatan publik dibawah Presiden. Jabatan Jaksa Agung adalah bagian kekuasaan pemerintah negara dibawah Presiden, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwasanya Presiden memegang kekuasaan pemerintahn menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan pemerintah adalah *la puissance executrice*, jabatan Jaksa Agung berada dalam kekuasaan eksekutif. Dan rumusan 'berakhir masa jabatannya' pada Undang-Undang Kejaksaan adalah mengandung multitafsir atau *polyinterpretel* yang pada gilirannya mengakibatkan ketidakpastian hukum. ia menyimpulkan norma multitafsir dan ketidakpastian hukum tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945 terutama pasal 1 ayat 32 dan pasal 28D ayat 1. Hakikat konstitusionalisme adalah membatasi kekuasaan. Oleh karena itu dengan adanya jabatan otoritas publik yang masa jabatannya tidak dibatasi berarti mencederai kedaulatan rakyat.

3. Ahli Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Menganggap ketidakjelasan legalitas jabatan Hendarman Supanji sungguh merupakan persoalan serius terkait status hukum atau legalitas dari tindakan Hendarman Supanji baik dalam kapasitas pribadi hukum sebagai Jaksa Agung dan maupun sebagai pemimpin tertinggi lembaga Kejaksaan.

4. Ahli Dr. Margarito Kamis

Berargumen Pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan Agung dengan resmi dinyatakan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sejak tanggal itu, Kejaksaan Agung bagian menjadi Departemen Kementerian dan bagian dari kekuasaan eksekutif. Masa jabatan Jaksa Agung adalah 5 tahun yang ditentukan sejak pelantikan, karena jelas Jaksa Agung itu menjadi bagian dari Pemerintah dan diangkat bersamaan dengan Menteri-Menteri menjadi pembantu Presiden. Hitungan 5 tahun karena mengikuti masa jabatan Presiden. Patokan tersebut adalah masa jabatan Presiden yang analoginya sama dengan masa jabatan Menteri.

5. Ahli Prof. H. A. S Natabaya, S.H., L.L.M.

Menyatakan bahwa tidak ada masa jabatan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ditambahkan lagi bahwa menurut *beginselen van behoorlijke regelgeving* (asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik) yang diambil alih oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, setiap undang-undang itu harus mempunyai beberapa asas, antara lain mengenai asas mengenai kejelasan tujuan, asas mengenai organisasi yang tepat (*de juiste orgaan*) dan juga asas mengenai dapat dilaksanakan (*uitvoerbaarheid*) dan *het zekerheid beginsel*, artinya undang-undang itu harus mengatur adanya kepastian hukum, kalau tidak ada kepastian hukum maka dia itu bertentangan dengan *beginselen van behoorlijke regelgeving* tersebut.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus menjadi pedoman (*directives*) dalam proses pembuatan undang-undang,

mengingat fungsinya yang penting dalam persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan penegakan hukumnya (*handhaafbaarheid*). Kemudian proses pembentukan undang-undang yang memiliki karakteristik berkelanjutan harus tunduk dan patuh pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai asas hukum. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini diwujudkan dengan adanya perencanaan didahului dengan penyusunan naskah akademik (*academik draft*), implementasi partisipasi publik (*public participation*) secara optimal pada fase penyiapan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta antisipasi mengenai kemungkinan pengujian UUD 1945, melalui penyesuaian materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang.⁶⁵

Selain 5 saksi ahli diatas, pemohon juga mengajukan Saksi Prof. Erman Rajagukguk, S.H., L.L.M., Ph.D yang membuat keterangan affidavit di hadapan Evawani Alissa Chairil Anwar, S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi, pada pokoknya menerangkan bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia selalu diangkat oleh Presiden diawal pembentukan kabinet dan jabatan itu berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa bakti kabinet yang disesuaikan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 (lima) tahun dan Pengangkatan Jaksa Agung selalu dimuat di dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan dan/atau *reshuffle* kabinet, demikian pula pemberhentian Jaksa Agung dilakukan bersama-sama dengan pemberhentian seluruh anggota kabinet.

⁶⁵ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada.2009.hlm 1.

Selain ahli dari pihak pemohon, dalam persidangan tersebut Pemerintah sebagai pihak termohon juga menghadirkan beberapa saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya yaitu :⁶⁶

1) Letjen (Purn.) Achmad Roestandi, S.H.

Memberikan kesaksian dalam lingkup perbedaan antara Jaksa Agung dengan Jaksa dalam menentukan masa jabatannya. Jaksa Agung adalah Pejabat Negara sedangkan Jaksa bukan Pejabat Negara tetapi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Jaksa umur minimal pengangkatan 25 sampai 35 tahun. Kalau Jaksa Agung tidak ada batasnya pengangkatannya. Jaksa mempunyai syarat lain untuk diangkat yaitu harus lulus pendidikan dan latihan pendidikan Jaksa, sedangkan Jaksa Agung tidak. Akibatnya, misalnya di dalam syarat umur, Jaksa adalah 62 tahun, sedangkan Jaksa Agung bisa seumur hidup karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Masa jabatan Jaksa Agung yang seumur hidup bukan berarti tidak demokratis karena tidak selalu demokrasi itu harus ada masa jabatan. Kalau mau mengubah aturan tersebut, maka bukan melakukan *judicial review*, tetapi harusnya adalah *legislative review*. Oleh karena itu menurut Achmad Rostand, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk menentukan umur atau untuk menentukan masa jabatan Jaksa Agung. Oleh karena itu DPR yang harus melakukan segera *legislative review* untuk menentukan, masa jabatan Jaksa Agung.

⁶⁶ Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VII/2010, hlm.59

2) Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, S.H.

Memberikan kesaksian berdasarkan asas-asas hukum yang menyatakan bahwa jabatan Hendarman tetap sah sebagai Jaksa Agung. Adapun asas-asas yang mendukung tersebut ialah Asas *praesumptio iustae causa* (*vermoeden van rechtmatugheid*) berarti setiap keputusan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan (asas *contrario* sepanjang belum/tidak dibatalkan, keputusan tersebut tetap sah). Asas *contrarius actus* berarti setiap keputusan pemerintahan hanya dapat dibatalkan dengan keputusan pemerintahan setingkat. Asas *nietigheid* (kebatalan) keputusan pemerintahan berarti tidak ada keputusan pemerintah yang *nietieg* (batal) atau batal demi hukum (*van rechtsmewe nietig*) tetapi hanya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) kecuali keputusan tersebut nyata-nyata tidak didasarkan kewenangan yang sah.

3) M. Fajrul Falaakh, S.H., M.H.

Menurut Fajrul, Norma utama (*primary rule*) adalah bahwa Jaksa Agung itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *Primary rule* yang dituangkan di dalam Pasal 19 Undang-Undang 16 Tahun 2004 sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis bahwa sudah seharusnya jabatan publik termasuk jabatan Jaksa Agung, Jaksa Agungnya tidak mengangkat diri sendiri dan tidak memberhentikan diri sendiri. Artinya, Jaksa Agung bergantung kepada keputusan politik dari pejabat yang berwenang. Mengenai kedudukan Jaksa Agung, dengan jelas Undang-Undang menentukan bahwa Jaksa Agung itu sekarang adalah pejabat negara dan dilarang merangkap jabatan negara lainnya. Dengan demikian,

Jaksa Agung bukan Menteri. Penyebutan kedudukan setingkat Menteri itu cuma kaitannya dengan penggajian dan lain-lain.

4) Prof. Dr. (Iur.) Adnan Buyung Nasution, S.H.

Menurut Adnan, Permasalahan yang diajukan Pemohon bukan ranah Mahkamah Konstitusi, tetapi mungkin ranah dari peradilan umum. Karena Kalaupun ada kerugian yang dirasakan oleh Pemohon, maka kerugian itu adalah konsekuensi dari posisi Pemohon sebagai Tersangka yang berada dalam ranah hukum pidana, bukan ranah sengketa konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

5) Denny Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D.

Memberikan pendapat bahwa walaupun ada jabatan seumur hidup bukan berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Alternatif Jabatan seumur hidup justru dapat sangat berkaitan dan sangat menguatkan prinsip independensi satu lembaga. Ditambahkan lagi bahwa masa jabatan pejabat negara memang berbeda-beda dan perbedaan itu merupakan politik hukum legislasi. Sepanjang Keppres Tahun 2007, yang terkait dengan Hendarman Supandji belum dicabut, maka dasar hukum Hendarman masih menggunakan Keppres tersebut

Pada persidangan terhadap kasus masa jabatan Jaksa Agung itu, juga mendengarkan Keterangan dari DPR. Dalam penyampaian pandangannya, DPR terlebih dahulu menanggapi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang

dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak.

Selanjutnya DPR menyampaikan pandangannya perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* sudah cukup jelas dan tegas menentukan bahwa Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena berakhir masa jabatannya. Dalam hal ini DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal *a quo* berkaitan dengan Pasal 19 ayat (2) UU *a quo* yang pada pokoknya mengatur berakhirnya masa jabatan seorang Jaksa Agung sepenuhnya wewenang Presiden. Oleh karena menurut ketentuan Undang-Undang *a quo* Presiden-lah yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Dengan demikian sepanjang Presiden belum mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Jaksa Agung, maka menurut hukum masa jabatan Jaksa Agung belum berakhir.

Bahwa terkait dengan kedudukan Jaksa Agung RI yang disetarakan setingkat dengan Menteri Negara, DPR berpendapat bahwa hal tersebut hanya

terkait dengan hak-hak administrasi dan keprotokolan sebagai pejabat negara, oleh karena itu sangat tidak relevan jika berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung disamakan dan disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu. sebab sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kedudukan Menteri Negara yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, dengan kedudukan Jaksa Agung yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia adalah berbeda diantara keduanya. berdasarkan fakta dan penjelasannya tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi dari pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 ialah:⁶⁷

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
2. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:
 - a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

⁶⁷ Lihat putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010.hlm.94

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dan permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Perihal mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:⁶⁸

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c. Badan hukum publik atau privat
- d. Lembaga Negara

Dalam kasus ini, pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal

⁶⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur, "*Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:... d. berakhir masa jabatannya*". Oleh karena itu, Pemohon memohon agar pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dan masa jabatan anggota kabinet, dengan alasan yang secara lengkap telah diuraikan di dalam bagian Duduk Perkara dan keterangan para ahli yang telah mendukung dalil-dalil dari pihak pemohon dan pihak termohon.

Bila dikaitkan dalam Undang-Undang Kementerian Negara, seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ini juga menyebutkan bahwa menteri diangkat oleh Presiden, hal ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1). Dengan kata lain antara Menteri dan Jaksa Agung sama-sama diangkat oleh Presiden, dan dalam hal pemberhentiannya, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Menteri berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhirnya masa jabatan. hal ini menguatkan argumen isi Pertimbangan Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 diatas dalam hal keterangan saksi dari pihak pemohon, namun hal tersebut bertentangan dengan keterangan dari DPR, yangmana DPR berpendapat bahwa kedudukan Menteri Negara yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, dengan kedudukan Jaksa Agung yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia adalah berbeda diantara keduanya.

Perihal mengenai pertimbangan hukum diatas saya berpendapat bahwa pentingnya dilakukan suatu amandemen terhadap Undang-Undang Kejaksaan ini, karena tidak adanya aturan batasan masa jabatan Jaksa Agung, Pasal 22 ayat 1 huruf d tersebut tidak sesuai dengan asas hukum administrasi. Maksud dari asas hukum administrasi tersebut ialah asas *Ne Bis Vexari Rule* yaitu Merupakan asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum. Selain itu, Pasal 22 ayat (1) huruf d ini bertentangan dengan asas demokrasi negara hukum dan juga tidak ada kepastian hukum didalamnya. Oleh sebab itu diharapkan kedepannya pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam pembuatan isi pasal maupun ayat dalam setiap peraturan perundang-undangan, agar tidak timbul kerancuan dalam menafsirkan isi undang-undang tersebut sehingga rakyat dapat memahami makna dari isi undang-undang itu.

Kepentingan hukum dalam kasus ini, bahwa adanya hak yang dimiliki oleh pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan dari pemerintah terhadap maksud dari Pasal 22 ayat (1) huruf d yang dianggap multi tafsir. Arti dari kepentingan hukum itu sendiri ialah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang dipandang penting dan perlu berada terus-menerus untuk kepentingan umum serta kepentingan bersama dari masyarakat untuk dapat diperlindungi oleh hukum. Dan jika kita bicara tentang kasasi demi kepentingan hukum maka yang mengajukan adalah Jaksa Agung *in person*, bukan jabatannya sebagai pejabat negara.

1.4 Amar Putusan dari putusan Mahkamah konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun kutipan amar putusan Mahkamah konstitusi nomor 49/PUU/VIII/2010 terkait masa jabatan Jaksa Agung ialah:⁶⁹

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b) Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;
- c) Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;
- d) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

⁶⁹ Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010, hlm.134

- e) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mahkamah konstitusi pada tanggal 22 September 2010 telah memutuskan gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap Pasal 22 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa masa jabatan Jaksa Agung berakhir dengan berakhirnya masa jabatan presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan. Ternyata putusan ini menuai polemik dan kontroversi dalam masyarakat.

Pernyataan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dimedia mengenai maksud putusannya, ditanggapi oleh staf khusus Presiden Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana dan Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi. Keduanya menilai, jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji tetap legal. Alasannya, amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat kata-kata yang menyebut “Jaksa Agung Hendarman Supandji ilegal”.⁷⁰ Akibat dari polemik itu Presiden menuai kecaman berbagai pengamat lantaran dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, padahal pertimbangan putusan menurut Pasal 48

⁷⁰ Majalah Konstitusi No. 44- September 2010. Gedung MK, Jakarta. Hal.8

Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa pertimbangan hukum menjadi dasar putusan. Akibat dari itu semua, Presiden menuai kecaman berbagai pengamat lantaran dianggap mengabaikan putusan Mahkamah konstitusi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/ PUU/VIII/ 2010 terkait status Jaksa Agung dianggap sebagai suatu terobosan hukum yang progresif sekaligus merupakan pembelajaran bagi sistem ketatanegaraan dan administrasi negara Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Secara sosiologis, keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan kepada masyarakat bahwa sistem administrasi negara di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tidak diurus dengan baik yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Apalagi adanya tanggapan yang berbeda antara Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara dan Deny Indrayana selaku staf ahli bidang hukum kepresidenan semakin membingungkan masyarakat yang awam hukum dan menegaskan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono kurang tanggap dan tidak tegas dalam menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi ini.⁷¹

Menyimak polemik itu, ada kesan putusan Mahkamah Konstitusi ditafsirkan secara sederhana, yang sebetulnya kalau dikaji menurut hukum acara, sudah begitu tegas dan terang benderang. Pengangkatan Jaksa Agung memang didasarkan pada keputusan Presiden dan hanya Keppres pulalah yang bisa memberhentikannya.⁷² Adapun yang keliru adalah Undang-Undang Nomor 16

⁷¹ Rini aprilia. *Tanggapan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 Terkait Status Jaksa Agung*. Tersedia di www.google.com, di akses pada Tanggal 20 November 2011

⁷² *Op.cid*

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tidak membatasi masa jabatan Jaksa Agung oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang pada intinya menjadi titik terang ketidakjelasan tersebut, bahwa masa jabatan Jaksa Agung mengikuti periodisasi jabatan Presiden.⁷³

Meski sempat terjadi polemik antar pengamat, ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi positif dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2010 pada tanggal 24 September 2010 tentang pemberhentian Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung Darmono ditunjuk sebagai pelaksana tugas sampai ada Jaksa Agung definitif.

Terlepas dari kontroversi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dimaknai sebagai penciptaan ketentuan hukum baru di mana sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan maka penafsiran terhadap periode jabatan Jaksa Agung wajib dimaknai berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.

Lebih lanjut, jika membaca pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sepakat bahwa demi mencegah keadaan inkonstitusional terhadap ketidakjelasan jabatan Jaksa Agung maka sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan Jabatan Jaksa Agung Hendarman Supanji juga turut berakhir demi hukum. Ketentuan ini seharusnya disambut dengan baik oleh semua pihak karena hal ini menyudahi tafsir yang berbeda terhadap masa jabatan Jaksa Agung

⁷³ *Ibid*, hlm.9

dan memberikan ketegasan terhadap periode jabatan Jaksa Agung untuk kedepannya.

Diharapkan kedepannya, para pejabat negara dapat lebih terarah dan konsisten dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi lagi masalah multitafsir terhadap pasal-pasal dalam suatu undang-undang. Karena dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 ini mempengaruhi perbaikan kinerja pemerintah dibawah pimpinan seorang Presiden kedepannya, apakah pemerintah akan dapat mengambil pelajaran terhadap kasus ini atau tidak. Dengan usainya polemik pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, bisa memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dengan harapan tidak akan terulang lagi keteledoran soal administrasi dalam pemerintah. Tim hukum Presiden perlu intropeksi diri untuk tidak gampang memberikan pernyataan yang belum tentu sejalan dengan sikap Presiden, sebab bisa menjatuhkan kredibilitas Presiden. pengelolaan negara dan kepentingan rakyat butuh kecerdasan dan ketelitian, bukan hanya mampu berargumentasi di depan publik yang belum tentu benar yang diucapkannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kepustakaan yang telah penulis lakukan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang masa jabatan Jaksa Agung diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang isinya hanya menyebutkan “berakhir masa jabatannya”, yang mana isi pasal tersebut dianggap multitafsir karena tidak jelas bagaimana sebetulnya sistem jabatan untuk Jaksa Agung itu. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Juli 2010 dilakukan permohonan *judicial review* dengan Nomor Perkara 49/PUU/VIII/2010 yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang dalam permohonan ini bertindak sebagai pemohon. Dalam hal pengajuan permohonan pengujian diatas, Mahkamah Mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menafsirkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden, hal ini tertuang dalam amar putusan Nomor 49/PUU/VIII/2010.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 ini sangat berpengaruh terhadap jabatan Jaksa Agung yang diduduki oleh Hendarman Supandji sebelumnya. Karena setelah putusan itu dibacakan secara resmi Masa Jabatan Hendarman Supandji

dinyatakan telah berakhir. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, adanya terjadi polemik yang penyebab utamanya dikarenakan Presiden terlalu lamban merespon putusan Mahkamah Konstitusi ini, dengan tidak segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian jabatan Hendarman Supandji tersebut. Akibatnya Presiden menuai kecaman berbagai pengamat lantaran dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, maka pada tanggal 24 September Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 104 Tahun tentang Pemberhentian Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dan menunjuk Wakil Jaksa Agung Darmono untuk melaksanakan tugas Jaksa Agung untuk sementara waktu sampai ditunjuknya Jaksa Agung definitif.

B. Saran

Beberapa saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya penegasan terhadap isi setiap pasal dalam Perundang-undangan, agar tidak terjadi lagi kasus multitafsir ini dan apabila pemerintah tak kunjung merevisi isi dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka ditakutkan kasus serupa akan terkuak lagi dikemudian hari.
2. Diharapkan pemerintah kedepannya lebih memperjelas isi pasal serta ayat pada setiap perundang-undangan agar tidak terjadi

kesalahan penafsiran oleh masyarakat, karena undang-undang juga dibaca oleh masyarakat umum yang tidak seluruhnya mengerti bahasa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya, Jakarta
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Univ. LPPM-UNISBA, Bandung
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1993, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Alumni, Bandung
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sutiyoso, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*. PT Citra Aditya bakti, Bandung
- Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa raya, Padang
- Direktorat Jenderal hukum dan Perundang-undangan, 1995, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta
- Efik Yusdiansyah, 2010, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*. Lubuk Agung, Bandung
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. UII Press, Jogjakarta
- _____, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang

- Leden Marpaung, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Peyidikan)*. Sinar Grafika, Jakarta
- Mahfud. MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta
- _____, 2007, *Pendebatan Bukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta
- Majalah Konstitusi, 2010, Edisi 44. Jakarta
- Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Nurul Huda, 2001, *Kuasa Rakyat Merdeka*. LKIS, Yogyakarta
- _____, 2003, *Profil Jaksa Agung Republik Indonesia Dari Masa ke Masa*. Kejaksaan agung RI, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta
- Soetisno Hadi, 2004, *Metodologi Reseach (jilid II)*. Andi. Yogyakarta
- Soerjono, Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI, Jakarta
- _____, dan sri mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta
- Sri Soemantri, 1993, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung
- Widodo ekatjahjana dkk, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi
Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor
: PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 Tentang Masa
Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden

C. Website

Alexander Rizki, *Jaksa agung Berada Dalam Sistem Kabinet kah?* ,
Artikel Hukum Tata Negara. Tersedia di www.google.com
Adjatwiratma, MK: *Masa Jabatan Jaksa Agung konstitusional bersyarat* ,
Artikel Hukumonline.com. Tersedia di www.google.com
Derry Patra Dewa, *Analisa Mengenai Keabsahan Jaksa Agung
Hendarman Supandji dan Tindakan Hukum yang Dilakukan
Sebelum Putusan MK 49/PUU-VIII/2010*, Tersedia di
www.google.com

Fadillah Isnan, *Keabsahan dan Legalitas Jaksa Agung Pasca Putusan MK*

49/PUU-VIII/2010, Tersedia di www.google.com

www.mahkamahkonstitusi.com

www.polhukam.com

www.kejaksaan.go.id